



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:275/Pdt.G/2015/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di dusun xxxxx , kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten AcehTengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksinya di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti yang telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan/Putusan Sela tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 275/Pdt.G/2015/MS-STR. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- 1 Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suplatoir) di depan persidangan sebagai berikut: “Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan seluruhnya benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya dan saya bersedia menerima segala akibat dari sumpah saya ini”;
- 2 Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam putusan sela/berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar’iyah tentang hal ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terungkap Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah . Kehidupan rumah tangga sudah tidak nyaman sejak bulan Mei 2015 karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menya-nyiakan Penggugat , kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat dalam putusan sela, keterangan Penggugat dan saksinya serta fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sesuai pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berwenang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Penvatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 M, bertepatan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1437 H. oleh kami Mansur Rahmar,SH sebagai Ketua Majelis, Win Syuhada,S.Ag,MH,MCL dan Ertika Urie, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Saifuddin, S.Ag.selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dto.



MANSUR RAHMAT,SH

Hakim-hakim Anggota

Dto.

WIN SYUHADA, S.Ag.SH.MCL

Dto.

ERTIKA URIE SHI,MHI

Panitera Pengganti

Dto.

SAIFUDDIN,S.Ag

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah:	Rp.241.000,-